

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap data yang telah disajikan serta interpretasi yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dari Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 pada Perusahaan Meubel "Siro Pager Abadi" Malang adalah sebagai berikut :

1. Karyawan pada Perusahaan Meubel "Siro Pager Abadi" Malang seluruhnya berjumlah 61 orang yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai lepas.
2. Perusahaan Meubel "Siro Pager Abadi" Malang berdiri pada tahun 1990 dengan kantor yang berlokasi di Jalan Ranugrahjati No. 16 A Sawojajar.
3. Mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan meubel "Siro Pager Abadi" Malang adalah No. 36 Tahun 2008, yang diketahui dengan cara mencari penghasilan bruto satu bulan, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang ada, kemudian dikurangi dengan pengurangannya dalam PPh pasal 21 yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sama dengan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto satu bulan. Penghasilan neto satu bulan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sama dengan penghasilan kena pajak (PKP) satu bulan. Kemudian untuk mencari PPh pasal 21 yang

terutang satu bulan dengan cara PKP dikali dengan tarif pajak pasal 21, dan untuk mencari PPh pasal 21 yang dipotong satu tahun dengan cara PPh pasal 21 satu bulan dikali 12.

4. Pemotongan dan pembayaran PPh pasal 21 pada perusahaan meubel "Siro Pager Abadi" Malang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Prosedur pelaporan dan pembayaran pada perusahaan meubel "Siro Pager Abadi" Malang telah disesuaikan dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan yaitu dimulai dengan merekap gaji karyawan, mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan surat setoran pajak (SSP), diserahkan ke kasir dengan mendapatkan uang tunai yang kemudian dibayarkan pada Bank persepsi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan meubel "Siro Pager Abadi" Malang meningkatkan tertib administrasinya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21 sebaiknya selalu memperbaharui dan mengikuti Undang-Undang perpajakan mengenai Pajak Penghasilan yang terbaru, sehingga hal-hal yang menyangkut seperti tarif pajak, PTKP dapat diketahui setiap Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan.
2. Pemberian Data dan permasalahan yang sebenarnya lebih baik diungkapkan secara nyata sehingga penelitian yang dilakukan selanjutnya akan lebih baik dan berhasil.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Sebaiknya pada lembar gaji karyawan perlu ditunjukkan atau menambahkan kolom besarnya PPh 21 yang terutang sehingga karyawan akan mengetahui potongan untuk PPh 21.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedure Penelitian suatau pendekatan praktek*.

Jakarta : Rineka Cipta.

Bohari. 2010. *Pengantar hukum pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ekaningrum, Farida. 2001. *Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21*

karyawan pada PT. Sumberaya Kendimasindo Malang.

Faisol, Ahmad. 2007. *Implikasi penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan*

PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak

Terutang Perusahaan pada PT. Probolinggo. Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Gunadi, 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta

: Salemba Empat.

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=1> diakses tgl 6

Desember 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Definisi> diakses 6 Desember 2012.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21> diakses 6

Desember 2012.

[http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-](http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-21)

[21](http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-penghitungan-pajak-penghasilan-pasal-21) diakses 6 Desember 2012.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

http://www.pajak.net/info/hitung_PPh_21.htm#3 diakses 6 Desember 2012.

<http://www.anneahira.com/contoh-perusahaan-manufaktur.htm> diakses 6 Maret 2013.

<http://arshiffer.blogspot.com/2009/11/pentingnya-lokasi-perusahaan.html> diakses 6 maret 2013.

Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Judisseno K, Rimky. 2001. *Perpajakan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset

Mulyadi. 2001. *Perpajakan indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Nurhayati. 2009. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan pada perusahaan Kacang Sanghai “Suling Mas” Group Ngunut Tulungagung. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Purwanti, Yenni. 2004. Analisis perbandingan metode biasa dengan metode *gross up* berdasarkan PP No. 47 tahun 2003 dalam perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap di PT. Otsuka Indonesia.

Purwono, H. 2010. *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Rahayuningsih, Dwi. 2007. Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 di kantor Pelayanan Pajak Batu. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Ratnawati, Yeni. 2007. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Blitar.
- Regina, Aulia, Niken. 2005. Mekanisme perhitungan penyeteroran pajak penghasilan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan pada PT. PLN area pelayanan Jaringan Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiawan, Setu & Suprati, Enny, 2002. *Perpajakan*. Malang : Bayu Media & UMM Pres
- Surantono, Bambang. 2003. *Pajak-pajak Indonesia*. Malang. UM Malang
- Sudarsono. 2011. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Cabang Malang.